

Pemkab Purworejo Berikan Insentif Bagi Ketua RT dan Ketua RW

Purworejo – Awal tahun ini Pemkab Purworejo merealisasikan pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).

Besaran insentif yang akan diberikan sebesar Rp250 ribu, yang disalurkan setiap empat bulan sekali menggunakan APBD tahun 2020.

Pengumuman mengenai pemberian insentif ini, disampaikan langsung oleh Bupati Purworejo, Agus Bastian, saat Koordinasi Kepala Desa se Kabupaten Purworejo tahun 2020 di Pendopo Kabupaten setempat, Kamis (23/1).

Dalam acara tersebut, Pemkab Purworejo mensosialisasikan dua regulasi. Diantaranya regulasi terkait dengan pemberian insentif kepada Ketua RT dan TW serta regulasi terkait dengan dana transfer desa (ADD, Dana Desa, Penghasilan Staf dan PDRD).

Regulasi pemberian insentif kepada Ketua RT dan RW diatur melalui Perbup Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua RT dan Ketua RW dari APBD.

Saat memberikan sambutan, Bastian memberikan arahnya berharap agar Kades memahami aturan agar dapat memahami mekanisme insentif. Mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya.

Bastian berharap, realisasi pemberian insentif ini mejadi motivasi bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagai garda paling depan bagi kepala desa, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya berharap, pemberian insentif inidapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Di kota-kota besar insentif yang diberikan mungkin lebih besar. Tetapi karena keterbatasan anggaran kita, ya kita mulai sesuai kemampuan kita. Ini merupakan bentuk penghargaan kita kepada Ketua RT dan Ketua RW,” katanya.

Selain telah memikirkan kesejahteraan kepala desa dan Ketua RT dan RW, Pemkab juga akan memperhatikan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa.

Pengalokasian penghasilan staf perangkat desa bersumber dari APBD, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan jumlah staf perangkat desa. Penghasilan staf perangkat desa diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari APBD untuk pemberian penghasilan staf perangkat desa.

“Insya Allah usulan BPD akan kita realisasikan tahun 2021, siltap juga akan kita naikkan. Selain itu, supaya kades dalam bekerja lebih enak, pernagkat desa juga peru dperhatikan kesejahteraannya, nantinya gaji perangkat desa akan disetarakan dengan gaji PNS golongan II/a” terangnya.

Sumber :

Suara Kedu, Senin, 27 Januari 2020

Catatan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
 - Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
 - Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
 - Pasal 1
 - Angka 17 menyatakan bahwa Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
 - Angka 18 menyatakan bahwa Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
 - Angka 19 menyatakan bahwa Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan, yang selanjutnya disebut Insentif Kelurahan, adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan.

- Angka 20 menyatakan bahwa insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Desa, yang selanjutnya disebut insentif desa adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada ketua RT dan ketua RW pada desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.
- Pasal 5 menyatakan bahwa
 - (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif Kelurahan dan Insentif Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Insentif Kelurahan diberikan dalam bentuk belanja jasa tenaga perseorangan.
 - (3) Insentif Desa diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
 - (4) Pemberian Insentif Kelurahan dan Insentif Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.
- Pasal 7 menyatakan bahwa
 - (1) Pemberian Insentif Kelurahan dan Insentif Desa bersumber dari APBD
 - (2) Besaran Insentif Kelurahan dan Insentif Desa Keputusan Bupati.
- Pasal 8 menyatakan bahwa
 - (1) Pemberian insentif kelurahan dan insentif desa dialokasikan dalam APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah penerima insentif kelurahan dan insentif desa.
 - (2) Insentif kelurahan dicantumkan dalam DPA-SKPD pada kecamatan, program pembinaan desa/kelurahan, kegiatan kelurahan, jenis belanja barang/jasa, objek belanja jasa pihak ketiga, rincian objek belanja jasa tenaga perseorangan.
 - (3) Insentif desa dicantumkan dalam DPA-PPKD
 - (4) Usulan pengalokasian anggaran insentif kelurahan dan insentif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinpermades sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 9 menjelaskan tentang Insentif Kelurahan yang menyatakan bahwa
 - (1) Pelaksanaan anggaran pemberian insentif kelurahan berdasarkan DPA-SKPD pada Kecamatan
 - (2) Insentif kelurahan dapat disalurkan apabila telah dicantumkan dalam DPA-SKPD kecamatan tahun anggaran berkenaan
 - (3) Insentif kelurahan disalurkan setelah permohonan pencairan dinyatakan benar, lengkap dan sah.
 - (4) Penerima dan besaran penerimaan insentif kelurahan pada masing-masing kelurahan setiap tahun ditetapkan dengan keputusan camat
- Pasal 10 menjelaskan tentang Insentif Desa yang menyatakan bahwa

- (1) Pelaksanaan anggaran pemberian Insentif Desa berdasarkan DPA-PPKD dalam bentuk Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
- (2) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang diterima Pemerintah Desa dimasukkan dalam APBDDesa.
- (3) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penerima dan besaran penerimaan Insentif Kelurahan pada masing-masing Kelurahan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Urusan Keuangan.

Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat diberikan sesuai dengan peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dengan mekanisme yang termuat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masing-masing.